

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.

NAFAL
Publishing



GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA



GIJZELING
& SANKSI
PENUNGGAK PAJAK
DI INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.



GIJZELING DAN SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA

Ditulis oleh:

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juli 2025

Editor: Bela Ardiyanti

Penyelaras Aksara: Bima Dimas Ade Putra

Perancang Sampul: Rian Saputra

Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN: 978-634-7241-37-5

x + 122 hlm; 15,5x23 cm.

©Jul 2025



PRAKATA

Penerapan hukum perpajakan di Indonesia senantiasa menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah menerapkan berbagai instrumen hukum dan administratif termasuk sanksi administratif maupun pidana. Sebagai upaya penegakan hukum terakhir, pemerintah dapat melakukan tindakan *gijzeling* atau penyanderaan.

Kajian terhadap *gijzeling* sebagai bagian dari mekanisme penagihan pajak mencerminkan adanya kebutuhan untuk memahami keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. *Gijzeling* yang dulunya dipandang represif, kini ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih hati-hati dengan regulasi yang ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks tersebut, diperlukan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, prosedur, serta batas-batas penerapannya, baik dari sudut pandang yuridis maupun sosial.

Selain itu, pemaparan mengenai peran pengadilan pajak, mekanisme keberatan, banding, gugatan, hingga peninjauan kembali, memperlihatkan betapa pentingnya sistem hukum perpajakan yang transparan dan akuntabel. Adanya jalur hukum yang tersedia bagi wajib pajak juga menegaskan bahwa sistem perpajakan tidak semata-mata bersifat koersif, tetapi juga

menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.

Pemahaman terhadap berbagai aspek hukum pajak termasuk mekanisme sanksi dan penegakan hukum seperti *gijzeling* sangat penting. Hal ini menjadi fondasi dalam membangun budaya kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak. Melalui pendekatan yang seimbang antara tindakan tegas dan edukatif, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang berkeadilan, efektif, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.



NAFAL
Publishing



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I	NAFAL	
TINJAUAN UMUM PAJAK	Publishing	1
Definisi Pajak		1
Fungsi Pajak		3
Sistem Pemungutan Pajak		9
Utang Pajak		12
Penagihan Pajak		15
Soal Latihan		20

BAB II	
KONSEP DASAR GIJZELING	23
Sejarah <i>Gijzeling</i>	23
Definisi <i>Gijzeling</i>	26
Dasar Hukum dan Ketentuan <i>Gijzeling</i> di Indonesia	29
Prosedur <i>Gijzeling</i>	32

Alasan <i>Gijzeling</i> Diperlukan dalam Perpajakan	37
Soal Latihan	40

BAB III

SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK.....	41
Definisi Sanksi Perpajakan	41
Jenis-Jenis Sanksi Pajak	43
Persepsi atas Sanksi Perpajakan	49
Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	51
Faktor-Faktor Penunggak Pajak.....	56
Soal Latihan	58

BAB IV

KETERKAITAN GIJZELING DAN BEBERAPA HUKUM LAINNYA	61
<i>Gijzeling</i> dalam Hukum Perdata	61
<i>Gijzeling</i> dalam Hukum Administrasi	68
<i>Gijzeling</i> dalam Hukum Pidana Pajak.....	73
<i>Gijzeling</i> dalam Hukum Islam.....	78
Soal Latihan	82

BAB V

PENERAPAN <i>GIJZELING</i> SEBAGAI SANKSI PAJAK DI INDONESIA	83
Penagihan Pajak dengan <i>Gijzeling</i>	83
<i>Gijzeling</i> sebagai Bentuk Paksaan Nyata dan Tidak Langsung	86
Permasalahan dalam Penerapan <i>Gijzeling</i>	87
Dampak Penerapan <i>Gijzeling</i> sebagai Sanksi Pajak.....	92
Soal Latihan	98

BAB VI

PENGADILAN PAJAK DALAM KONSEP SANKSI

PAJAK	101
Karakteristik dan Fungsi Pengadilan Pajak.....	101
Sengketa Pajak.....	103
Keberatan Penetapan Pajak.....	105
Banding dan Gugatan Wajib Pajak.....	107
Peninjauan Kembali dalam Perpajakan	110
Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pengadilan Pajak.....	112
Soal Latihan	116
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis	121



NAFAL
Publishing



NAFAL
Publishing



BAB I

TINJAUAN UMUM PAJAK

Definisi Pajak

Untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ketersediaan dana yang memadai. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah diberikan kewenangan untuk memberlakukan pungutan berupa pajak. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran pajak sangat vital dalam mendukung operasional negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka aktivitas pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal (Siregar, 2020: 32).

Menurut Taufik (2018:11), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran ini bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara spesifik, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka pelaksanaan tugas negara serta penyelenggaraan pemerintahan (Mustaqiem, 2008: 43).

Pajak merupakan sumber dana pemerintah yang digunakan untuk mendanai pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak dikumpulkan melalui pungutan wajib dari masyarakat untuk kepentingan negara, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung oleh individu karena penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Definisi pajak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memiliki makna penting dalam bidang perpajakan. Definisi ini menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak sebagai setoran wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau wajib pajak kepada negara tanpa imbalan langsung, yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Hidayah dan Mudawamah (2015:7) mengemukakan definisi pajak menurut para ahli sebagaimana berikut ini.

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara dan terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak dipungut tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pajak adalah kontribusi yang terutang kepada pemerintah berdasarkan norma-norma umum dan bersifat memaksa. Pajak dipungut tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan secara individual dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.



BAB II

KONSEP DASAR *GIJZELING*



NAFAL
Publishing

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga penagihannya dilakukan dengan pendekatan yang tegas. Salah satu upaya pemerintah untuk menagih pajak dari wajib pajak yang tidak kooperatif adalah dengan menerapkan kebijakan *gijzeling* atau penyanderaan. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep penyanderaan yang dikenal sebagai paksa badan telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ketentuan mengenai *gijzeling* diatur dalam Pasal 209 hingga Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 242 hingga Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg).

Peraturan ini menyatakan bahwa jika debitur tidak memiliki barang yang cukup untuk menjamin pelaksanaan keputusan, ketua pengadilan negeri berwenang mengeluarkan perintah pelaksanaan penyitaan dengan menyandera debitur. Dalam hal ini, objek penyitaan bukan barang melainkan orang yang memiliki hubungan hukum perdata sebagai debitur

terhadap kreditur. HIR dan RBg juga mencakup aturan terkait durasi penyanderaan, yang bergantung pada besarnya jumlah utang yang harus diselesaikan. Selain itu, peraturan tersebut menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan usia, kondisi fisik, lokasi penyanderaan, serta kewenangan pihak yang melakukan penyanderaan, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Kirana, 2021: 52).

Penerapan lembaga *gijzeling* dianggap melanggar hak asasi manusia sehingga lembaga tersebut dibekukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975, yang menginstruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak lagi menggunakan peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 hingga Pasal 224 HIR serta Pasal 242 hingga Pasal 258 RBg. Penerapan peraturan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum untuk mendukung penegakan keadilan serta pembangunan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 pada 22 Januari 1964 sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dengan pencabutan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 yang diterbitkan pada 1 Desember 1975, guna memastikan bahwa aturan yang berlaku lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 menjelaskan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 hingga 224 HIR dan Pasal 242 hingga 258 RBg adalah tindakan hukum yang menyebabkan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” sebagai bagian dari eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses eksekusi ini diawali dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah. Jika barang tersebut tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi utang, penyanderaan terhadap pihak yang berutang dapat dilakukan. Berbeda dengan tindakan terhadap pihak yang membangkang (*onwilige partij*) dalam hukum acara perdata (Rv), penyanderaan ini lebih

GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA



Buku ini membahas secara mendalam mengenai *gijzeling* (penyanderaan) sebagai salah satu bentuk sanksi administratif dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Sebagai langkah paling akhir dalam proses penagihan pajak, penerapan *gijzeling* menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Selain itu, harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain membahas mekanisme *gijzeling*, buku ini juga memaparkan sanksi administratif dan pidana terhadap penunggak pajak serta prosedur hukum seperti keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Disusun dalam enam bagian, buku ini menegaskan keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Adapun topik-topik utama yang dibahas dalam buku ini sebagai berikut.

- Tinjauan Umum Pajak
- Konsep Dasar *Gijzeling*
- Sanksi terhadap Penunggak Pajak
- Keterkaitan *Gijzeling* dan Beberapa Hukum Lainnya
- Penerapan *Gijzeling* sebagai Sanksi Pajak di Indonesia
- Pengadilan Pajak dalam Konsep Sanksi Pajak



PT Nafal Global Nusantara



✉ nafalglobalnusantara@gmail.com

📘 Nafal Publishing

📱 [nafalpublishing_](#)

☎ +6281284872750

Hukum

+17

ISBN 978-634-7241-37-5



9 786347 241375